

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**
Nomor: 057/201/DIR/AUI/KEP

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Divisi Audit Intern maka perlu ditetapkan Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

**BAB I
VISI, MISI & FUNGSI**

Visi

Menjadi Internal Audit yang dapat berperan sebagai *strategic partner*

Misi

1. Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan *assurance & consulting* yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah
2. Mengevaluasi efektivitas *internal control, risk management, dan governance process* melalui penerapan *Risk Based Audit*.
3. Mengelola aktivitas internal audit secara efektif dan efisien (*operational excellence*).
4. Mengembangkan kompetensi Internal Audit dan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi.
5. Meningkatkan sinergi fungsi Internal Audit dan eksternal audit.

Fungsi

Divisi Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit (*assurance dan consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas *internal control, penerapan risk management* dan proses *governance* dalam organisasi perusahaan.

**BAB II
KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI**

Kedudukan Divisi Audit Intern dalam Organisasi

Divisi Audit Intern harus mendapat dukungan dari manajemen dan Dewan Komisaris, agar para auditor dapat memperoleh kerjasama dari Auditee dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan.

Divisi Audit Intern dipimpin dan dijabat oleh Pemimpin Divisi Audit Intern, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Regulator.

Pemimpin Divisi Audit Intern dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Bank. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui komite audit.

Divisi Audit Intern menjalankan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Audit Intern mencakup semua area operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesuai *governance* yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas *internal control*, penerapan *risk management*, dan proses *governance* dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya.

BAB IV KEWENANGAN & TANGGUNG JAWAB

Kewenangan Divisi Audit Intern :

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi bank serta pemeriksaan secara *offsite* perusahaan terelasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.
3. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal termasuk regulator
4. Melakukan akses terhadap seluruh informasi, karyawan dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

Tanggung Jawab Divisi Audit Intern

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal
2. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
3. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu :

1. Memantau pelaksanaan Internal Audit pada perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.
2. Menyampaikan laporan Internal Audit terintegrasi kepada Direktur Utama sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan terhadap perusahaan terelasi dalam konglomerasi keuangan.

BAB V

PERNYATAAN KEMANDIRIAN (INDEPENDENSI, OBYEKTIVITAS DAN PROFESIONALISME)

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga didalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam review sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit. **Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.**

Independensi

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

1. Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
2. Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, *scope*, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
3. Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern

Obyektifitas

1. Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud .

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap :

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

BAB VI

AKTIVITAS INTERNAL AUDIT DAN INVESTIGASI

Aktivitas Internal

1. Divisi Audit Intern melaksanakan aktivitasnya berdasarkan rencana audit tahunan yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
2. Divisi Audit Intern wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan aktivitas Internal Audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Auditee dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
3. Divisi Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Divisi Audit Intern memantau dan menganalisis serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan
5. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee maka Internal Audit melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
6. Divisi Audit Intern memantau pelaksanaan Internal Audit di Perusahaan terelasi serta menyampaikan laporan hasil audit terintegrasi sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai SKAI Terintegrasi dalam Konglomerasi keuangan.

Aktivitas Investigasi

1. Divisi Audit Intern melakukan investigasi terhadap kasus masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

2. Aktivitas investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat.
3. Divisi Audit Intern melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama untuk mendapatkan keputusan

BAB VII PELAPORAN

Pemimpin Divisi Audit Intern Wajib :

1. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Pihak manajemen harus memberikan tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar hasil Internal Audit.
2. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Regulator setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris.
3. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan harus segera disampaikan kepada Regulator oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

BAB VIII LAIN-LAIN

1. Minimal satu kali dalam satu tahun *Internal Audit Charter* ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan aktivitas internal audit senantiasa berada pada tingkat optimal.
2. *Internal Audit Charter* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan terhadap kegiatan usaha Bank, maka *Internal Audit Charter* ini akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait dengan fungsi internal audit :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal